



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jl. Tammauni Pue Ballung Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah
91563 Telepon 081238269933 Email : rsud.mateng20@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR : 572/400.7.3.10/RSUDMATENG/I/2026

TENTANG
TATA TERTIB BAGI PASIEN, KELUARGA PASIEN, DAN
PENGUNJUNG PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATENMAMUJU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban, kebersihan, kenyamanan, keamanan, serta mendukung kelancaran proses pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah, perlu ditetapkan Tata Tertib bagi Pasien, Keluarga Pasien, dan Pengunjung;
 - b. bahwa untuk menciptakan suasana perawatan yang kondusif, aman, dan berorientasi pada keselamatan pasien (patient safety), setiap pasien, keluarga pasien, dan pengunjung wajib mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di lingkungan rumah sakit;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Mamuju Tengah tentang Tata Tertib Bagi Pasien, Keluarga Pasien, dan Pengunjung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat;
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAMUJU TENGAH TENTANG TATA TERTIB BAGI PASIEN, KELUARGA PASIEN, DAN PENGUNJUNG.

KESATU : Menetapkan Tata Tertib Bagi Pasien, Keluarga Pasien, dan Pengunjung di Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh pasien, keluarga pasien, dan pengunjung yang berada di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah.

KETIGA : Petugas keamanan, tenaga kesehatan, dan seluruh unit pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah berwenang melakukan pengawasan serta penertiban atas pelaksanaan Tata Tertib ini demi kenyamanan dan keselamatan bersama.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tobadak

Pada Tanggal : 30 Januari 2026

Pt. Direktur RSUD Mamuju Tengah



Setya Bero, SKM., M.M.Kes

NIP. 19680717 199103 1 010

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR : 572/400.7.3.10/RSUDMATENG/I/2026
TENTANG : TATA TERTIB PASIEN, KELUARGA, DAN PENGUNJUNG

TATA TERTIB PASIEN, KELUARGA PASIEN, DAN PENGUNJUNG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

I. KETENTUAN JAM BESUK / KUNJUNGAN PASIEN RAWAT INAP

1. Waktu Kunjungan:
 - Siang: Pukul 11.00 – 13.00 WITA
 - Sore / Malam: Pukul 16.00 – 20.00 WITA
2. Di luar jam besuk yang telah ditentukan, pengunjung tidak diperkenankan berada di area ruang perawatan inap.
3. Anak-anak di bawah usia 12 (dua belas) tahun tidak diperkenankan masuk ke area ruang perawatan inap demi alasan kesehatan dan keselamatan anak.
4. Pengunjung wajib masuk melalui pintu/jalur pemeriksaan yang telah ditentukan dan bersikap kooperatif saat diperiksa oleh petugas keamanan (Satpam).

II. KETENTUAN PENUNGGU PASIEN

1. Setiap pasien rawat inap maksimal didampingi oleh 1 (satu) hingga 2 (dua) orang penunggu yang memegang Kartu Tunggu Resmi dari rumah sakit.
2. Penunggu pasien wajib mengenakan / memperlihatkan Kartu Tunggu selama berada di lingkungan perawatan inap.
3. Penunggu pasien wajib bergantian secara teratur jika ada pihak keluarga lain yang ingin menggantikan tugas menjaga pasien.

III. KETENTUAN HAK DAN TANGGUNG JAWAB SELAMA PERAWATAN

1. Pasien dan keluarga wajib memberikan informasi kesehatan yang jujur, akurat, dan lengkap kepada dokter serta tenaga kesehatan.
2. Pasien dan keluarga wajib mematuhi rencana terapi dan instruksi medis yang telah disepakati bersama tenaga kesehatan.
3. Pasien dan keluarga wajib menjaga kerapian, kebersihan, dan keselamatan sarana/prasarana milik Rumah Sakit yang digunakan.
4. Segala kerugian atau kerusakan fasilitas rumah sakit yang disebabkan oleh kelalaian/kesengajaan pasien, keluarga, atau pengunjung menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

IV. LARANGAN DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT

1. Dilarang Merokok: Merokok atau menggunakan rokok elektrik (vape) di seluruh area Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah (Kawasan Tanpa Rokok / KTR).
2. Dilarang Membawa Barang Terlarang: Membawa senjata tajam, senjata api, minuman keras, obat-obatan terlarang (Narkoba), atau bahan berbahaya/mudah terbakar ke dalam area Rumah Sakit.
3. Dilarang Membawa Barang Elektronik Berdaya Tinggi: Membawa dan menggunakan peralatan listrik berdaya besar (seperti rice cooker, dispenser, kompor listrik, kipas angin tambahan) tanpa izin tertulis dari pihak Rumah Sakit.
4. Dilarang Membawa Barang Berharga Berlebihan: Pasien dan pengunjung dilarang membawa barang berharga/perhiasan berlebihan. Pihak Rumah Sakit tidak bertanggung jawab atas kehilangan, kerusakan, atau pencurian barang pribadi yang dibawa oleh pasien/pengunjung.
5. Dilarang Mengambil Foto / Video / Rekaman Audio: Mengambil foto, merekam video, atau merekam suara kegiatan medis/petugas/pasien lain tanpa izin tertulis dari manajemen Rumah Sakit demi menjaga privasi dan kerahasiaan medis.
6. Dilarang Membuat Kegaduhan: Berbicara terlalu keras, menyalakan televisi/radio dengan volume tinggi, atau melakukan perbuatan yang mengganggu ketenangan dan kenyamanan pasien lain.
7. Dilarang Membawa Hewan Peliharaan: Membawa hewan jenis apa pun ke lingkungan Rumah Sakit.

V. SANKSIN DAN PENERTIBAN

1. Setiap pelanggaran terhadap Tata Tertib ini akan diberikan teguran lisan, peringatan tertulis, hingga tindakan pemindahan/pengeluaran dari lingkungan Rumah Sakit oleh Petugas Keamanan / Manajemen Rumah Sakit.
2. Tindakan pelanggaran hukum yang melanggar ketentuan pidana/perdata akan dilaporkan kepada pihak Kepolisian/Aparat Penegak Hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ditetapkan di : Tobadak
Pada Tanggal : 30 Januari 2026
Plt. Direktur RSUD Mamuju Tengah



Setya Bero, SKM., M.M.Kes
NIP. 19680717 199103 1 010